

Article

Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Deradikalisasi Eks Narapidana Terorisme di Kabupaten Klaten

Bagus Priambodo , Ganjar Widiyoga
Universitas Slamet Riyadi

*Corespondensi Penulis: bagoes17@gmail.com

Abstract:

The location of this research is the Klaten Regency National Unity and Politics Office. Research sources include the Head of the Klaten Regency National Unity and Politics Agency, Ex-Terrorism Convicts, and Community Figures. This research uses several variables, including the role of regulator, dynamist, facilitator and catalyst. The research method uses a descriptive qualitative approach. The Regulator's role is guided by Central Java governor's regulation number 35 of 2022 concerning Prevention & Management of Violent-Based Extremism which leads to terrorism. The role of the Regional Government Dynamist, through bakesbangpol, is to carry out cross-sectoral communication with related agencies to accommodate the aspirations of ex-convicts. The role of the Regional Government Facilitator through national and political unity bodies is to facilitate ex-terrorist prisoners by empowering individuals in order to improve economic welfare. The role of a catalyst is that the regional government, through national and political unity bodies, participates in moving society/reintegrating the presence of ex-convicts in the social environment.

Keywords: Role, Regional Government, Deradicalization

Abstrak:

Lokasi penelitian ini di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten. Narasumber penelitiannya antara lain Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten, Eks Narapidana Terorisme, dan Tokoh Masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa variable antara lain peran regulator, dinamisor, fasilitator dan katalisator. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peran Regulator berpedoman pada peraturan gubernur jawa tengah nomor 35 tahun 2022 tentang Pencegahan & Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. Peran Dinamisator Pemda melalui bakesbangpol melakukan komunikasi lintas sectoral dengan dinas terkait untuk mengakomodir aspirasi eks napiter. Peran Fasilitator Pemda melalui badan kesatuan bangsa dan politik turut memfasilitasi eks napiter dengan pemberdayaan individu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Peran Katalisator Pemda melalui badan kesatuan bangsa dan politik turut berpartisipasi menggerakkan masyarakat / re integrasi kehadiran eks napiter di lingkungan sosial.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Deradikalisasi

PENDAHULUAN

Terorisme menurut Webster's New School and Office Dictionary, terrorism is the use of violence, intimidation, to gain to end, especially a sistem of government ruling by terror, pelakunya disebut terorist. Selanjutnya sebagai kata kerja terrorize is to fill with dread or terror, terrify; to intimidate or coerce by terror or by threats of terror. (Wilder, 1962 : 274)

Terorisme menurut ensiklopedia Indonesia tahun 2000, Terorisme adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan(JBD, 2024).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefinisikan terorisme sebagai segala aksi yang sesuai dengan tindak kriminal yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Aksi Terorisme Kriminal(Ismed & Ismed, 2021). Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara, dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional (UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I, pasal 1).

Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan lainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal(Safii, 2019). Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang. Ia bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris(Arbi & Subroto, 2023).

Deradikalisasi menjadi suatu bahasan yang sangat menarik dalam penanganan terorisme saat ini. Negara-negara yang wilayahnya sering dilanda kasus-kasus terorisme menerapkan deradikalisasi sebagai upaya meredam dan menghilangkan aksi-aksi teror terulang kembali. Beberapa negara tersebut antara lain; Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapore, Malaysia, Kolombia, Al-Jazair, Tajikistan, dan Indonesia. Meskipun beberapa negara tersebut menerapkan deradikalisasi sebagai program, dalam implementasinya masing-masing berbeda(TERORIS, n.d.).

Deradikalisasi dilakukan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial serta dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dan kewirausahaan(Doktor & Hasibuan, n.d.).

Dalam menjalankan program deradikalisasi eks napiter pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Kesbangpol Kabupaten Klaten mengacu pada regulasi yang ada di tingkat pusat dan bekerjasama dengan stakeholder yang lain. Stakeholder lain itu seperti BIN, BNPT, Kepolisian, TNI, Dinas-dinas terkait, Bapas, Lapas, FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), dan masyarakat lain(Saputra, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber Data yang digunakan peneliti antara lain Data Primer melalui Wawancara mendalam. Kemudian data Sekunder diperoleh dengan Dokumentasi dan Observasi. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Teknik Triangulasi Data. Teknik Analisis Data melalui Analisis Interaktif terdiri atas Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7032`19" Lintang Selatan sampai 7048`33" Lintang Selatan dan antara 110026`14" Bujur Timur sampai 110047`51" Bujur Timur (Yasa, 2022).

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dan dengan ketinggian antara 76–1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu (Riana, 2019):

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan–kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.
3. Wilayah berbukit / gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Keberadaan Eks Napiter di Kabupaten Klaten yang di bina oleh lintas stakeholder yakni BIN (Badan Intelijen Negara), BNPT, TNI dan Polri sampai saat ini terdapat sebanyak 32 Eks Napiter yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten (D. D. F. Putri et al., 2024).

Pembinaan, pendampingan dan dukungan dari pemerintah daerah atau stakeholder lain kepada eks napiter sangat dibutuhkan guna mengembalikan eks napiter di masyarakat. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya sesuai dengan pasal 28A dalam UUD 1945 (Hidayat et al., 2022). Begitu pula dengan eks napiter yang membutuhkan pengakuan untuk hidup lebih baik di lingkungan masyarakat, namun beberapa dari eks napiter mengalami perlakuan yang kurang mengena karena mereka hanya dianggap sebagai aib bagi masyarakat. Bahkan diantaranya akan langsung pindah ke tempat lain dan kembali berjihat dengan kelompoknya dengan cara re-grouping ke komunitasnya sehingga ekosistem deradikalisasi terhambat.

Pembahasan makalah ini menggunakan beberapa indikator antara lain : Peran Regulator, Peran Dinamisator, Peran Fasilitator dan Peran Katalisator (Ismanto, 2024).

Peran pemerintah sebagai regulator Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk melaksanakan program, diantaranya program deradikalisasi. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan.

Pemerintah sebagai dinamisator Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat (A. Putri et al., 2022).

Pemerintah sebagai fasilitator Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam program deradikalisasi.

Pemerintah sebagai katalisator Peran pemerintah sebagai katalisator artinya pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi eks napiter kemudian menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi (Haris, n.d.).

1. Peran Regulator.

Bertindak sebagai pengatur atau pembuat kebijakan untuk mengendalikan perilaku atau kegiatan dalam suatu sistem. Regulasi terkait deradikalisasi antara lain menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Peran pemerintah sebagai regulator juga dapat diartikan pemerintah membuat kebijakan yang dapat

mempermudah dalam menjalankan program, yaitu program deradikalisasi sehingga kondisi lingkungan masyarakat tetap kondusif. Dalam hal ini dapat dilihat dari regulasi yang dibuat pemerintah terkait deradikalisasi dan bagaimana regulasi tersebut dijalankan.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada eks napiter menjadi salah satu peran pemerintah sebagai regulator yaitu dengan cara memastikan bahwa eks napiter dapat diterima di masyarakat dengan baik tanpa adanya diskriminasi. Program deradikalisasi merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Deradikalisasi sendiri merupakan sebuah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi, serta membalikkan suatu paham radikal terorisme yang telah terinfiltrasi dalam individu. Selain itu regulasi terkait program deradikalisasi tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

2. Peran Dinamisator.

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Klaten melalui stakeholder lain memberikan pelatihan kepada eks napiter dalam program deradikalisasi eks napiter dengan harapan dapat mengembalikan rasa nasionalisme eks napiter terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dinamika yang terjadi peran pemerintah daerah dalam program deradikalisasi eks napiter di Kabupaten Klaten diantaranya :

- a. Pemda tidak mengetahui tugas pokok sebagai pemerintah daerah terhadap eks napiter sebagai warganya.
- b. Terdapat stigma bahwa deradikalisasi terhadap eks napiter bukanlah kewenangannya.
- c. Tidak ada kepanjangan OPD di Pemda yang khusus menangani eks napiter.
- d. Hubungan Pemda dengan Eks Napiter hanya simbolik ketika terdapat kegiatan seremoni seperti upacara HUT RI.

Penting untuk dicatat bahwa dalam berbagai konteks, peran-peran ini mungkin saling tumpang tindih, dan satu entitas atau individu dapat mengemban lebih dari satu peran sekaligus (Santosa et al., 2022).

3. Peran Fasilitator.

Pemerintah daerah memiliki peran sebagai fasilitator artinya pemerintah memberikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Namun, fasilitasi tidak semua diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung, pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis kepada eks napiter yang bersifat mendorong dan memberdayakan eks napiter.

Dapat melalui pendampingan dan pendanaan atau permodalan kepada eks napiter agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan baik tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klaten sendiri bekerjasama dengan instansi lain dalam hal pemberdayaan eks napiter seperti BIN, BNPT, Kepolisian, TNI, Dinas-dinas terkait, Bapas, Lapas, FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), dan masyarakat lain.

Beberapa peran fasilitator yang dilakukan adalah melalui beberapa aktivitas, antara lain :

- a. Pendampingan pembuatan SIM utk eks napiter dan keluarganya.
- b. Pendampingan pengurusan administrasi kependudukan
- c. Pendampingan bantuan modal usaha
- d. Pendampingan pembuatan kolam ikan lele
- e. Pendampingan bantuan alat las listrik bengkel motor.
- f. Pendampingan wajib lapor di Lapas Klaten.
- g. Pendampingan pengisian khutbah jumat di Masjid tertentu dan Lapas Klaten.
- h. Pelatihan pengembangan kewirausahaan.
- i. Akses Bantuan Sosial berupa BLT, Bansos Pangan, dan Bansos KIP bagi anak eks napiter.

Tak hanya diberikan pembekalan kewirausahaan, mantan napiter juga dimotivasi untuk menjadi agen persatuan dan perdamaian di Tanah Air. Melalui program ini diharapkan para mantan

napiter dapat mandiri secara ekonomi, lebih dari itu mereka menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengentas paham radikal terorisme.

4. Peran Katalisator.

Peran pemerintah sebagai katalisator artinya pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi yang dimiliki oleh eks napiter. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Klaten sebagai pihak yang menyalurkan potensi eks napiter agar potensi yang dimiliki dapat tersalurkan secara baik dan cepat. Sehingga dapat dilakukan melalui promosi produk yang dihasilkan oleh eks napiter. Pemerintah daerah juga dapat memberikan dorongan-dorongan ke eks napiter agar selalu bersemangat dalam melakukan hal positif (Purba, 2022).

Selain itu peran katalisator dilakukan dengan kegiatan advokasi terhadap eks napiter. Melibatkan eks napiter melalui beberapa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan diri.

Peran pemerintah bukan pada levelling daerah akan tetapi menyasar pada tingkat pemerintah dibawahnya, baik pemerintah kecamatan sampai pada pemerintah desa bahkan lingkungan RT dan RW dimana eks napiter bernaung bertempat tinggal (Ismanto & Syah, 2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, BNPT mendefinisikan deradikalisasi adalah semua upaya untuk mentransformasi keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner melalui program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi tersangka, narapidana, mantan narapidana beserta keluarga dan jaringannya yang terindikasi radikal (Poespito Hadi et al., 2023).

Beberapa data empiris tentang program deradikalisasi yang terjadi di Indonesia tersebut pada hakekatnya merupakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pembinaan tersebut mencakup pada tataran sikap (attitude) yang bersifat afeksi, perilaku (behaviour) yang bersifat keterampilan (skill) yang bersifat pragmatis, dan akal/pikiran/pengetahuan (knowledge) yang bersifat ideologis. Dengan demikian, keberhasilan dari program deradikalisasi akan sangat tergantung dari tujuan yang ingin dicapai apakah realistis atau tidak, sumber daya yang menjalankan, minat ataupun partisipasi dari target program serta kondisi lingkungan dan sarana prasarana pendukungnya (Setiyawan, 2024).

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Pemerintah Daerah dalam upaya deradikalisasi eks napiter secara umum jika dikaji melalui indikator peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah daerah sebagai dinamisator, peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan peran pemerintah sebagai katalisator sudah berjalan dan dapat dilihat dari pembinaan, kegiatan, pendampingan dan keterampilan yang diberikan pemerintah daerah kepada eks napiter. Pemerintah dan semua masyarakat mempunyai kewajiban yang sama untuk mengembalikan eks napiter ke masyarakat tanpa adanya diskriminasi kepada eks napiter. Hal ini diharapkan eks napiter tidak akan kembali lagi ke jaringan lamanya dan akan selalu NKRI serta akan selalu memajukan Indonesia melalui potensi-potensi yang dimiliki.

Saran

Saran yang dapat ditempuh oleh pihak terkait mengenai peran pemerintah daerah dalam upaya deradikalisasi eks napiter di wilayah Kabupaten Klaten dalam rangka mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan sebuah program adalah sebagai berikut :

- a. Dengan kendala adanya perbedaan pemikiran/ideologi eks napiter yang mana eks napiter memiliki pemikiran agama yang radikal dan ekstrem. Maka dari itu, diperlukannya bimbingan terhadap eks napiter dari pemuka agama yang pengetahuan dan wawasan agamanya lebih tinggi dari eks napiter. Hal ini dilakukan guna pengembalian eks napiter ke ideologi Pancasila.
- b. Dengan terbatasnya jumlah anggaran untuk program deradikalisasi yang mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, dibutuhkannya penambahan alokasi anggaran untuk program deradikalisasi eks napiter.
- c. Pemerintah dan masyarakat harus hadir di tengah-tengah eks napiter dan bersinergi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Dengan hadirnya pemerintah dan masyarakat dapat membantu memutuskan rantai jaringan terorisme yang melekat dalam diri eks napiter.
- d. Memberikan kesempatan ke-2 bagi eks napiter untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi

dengan cara memberikan ruang kepada eks napiter untuk mengembangkan diri dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, baik dalam hal pekerjaan maupun bersosialisasi dengan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, M. A. R., & Subroto, M. (2023). Analisis Ketepatan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Terorisme. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu* <https://scholar.archive.org/work/gieioh25cnchtbidn774v3vnau/access/wayback/http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/download/13332/pdf>
- Doktor, U., & Hasibuan, H. (n.d.). REFORMULASI KEBIJAKAN DERADIKALISASI MANTAN NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ... *Repository.Ub.Ac.Id.* <http://repository.ub.ac.id/5243/1/Hoiruddin%20Hasibuan.pdf>
- Haris, A. (n.d.). Pergeseran pemahaman syariah eks anggota organisasi radikal di indonesia. *Repository.Uinjkt.Ac.Id.* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74844>
- Hidayat, T., Sudrajat, H., & Erialdy, E. (2022). PENCEGAHAN TERORISME MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DI PROVINSI BANTEN. *Jurnal Pemandhu.* <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/3128>
- Ismanto, H. (2024). Transformasi Dakwah Mantan Narapidana Teroris Sebagai Agen Moderasi Beragama. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya.* <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/4479>
- Ismanto, H., & Syah, A. M. (2021). Counter Terrorism: Intervensi Yayasan Lingkar Perdamaian melalui Pemberdayaan Mantan Narapidana Teroris. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan* <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/welfare/article/view/2021.101-04>
- Ismed, D. M., & Ismed, S. H. (2021). Jurnal: Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas.* <http://repo.jayabaya.ac.id/1708/1/Deradikalisasi%20Penanganan%20Terorisme%20Secara%20Terintegrasi%20Di%20Indonesia.pdf>
- JBD, J. B. D. (2024). Pelaksanaan Deradikalisasi Pada Sistem Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 *Jurnal Bakti Dirgantara* (JBD). <https://pdfs.semanticscholar.org/8ab2/45cb17773bcc792bc6d4d587dc67a6f321db.pdf>
- Jones, P. (2008). Pengantar teori-teori sosial: Dari teori fungsionalisme hingga post-modernisme. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poespitoahadi, W., Wiyani, W., Arinto, S. P., Suroso, T. E., & ... (2023). Sinergitas TNI dengan Pemangku Kepentingan terkait dalam Kebijakan Deradikalisasi di Wilayah Propinsi Jawa Timur. *Media Bina* <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/453>
- Purba, D. P. (2022). Pelaksanaan Deradikalisasi Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan).* <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3318>
- Putri, A., Widodo, P., & Suhirwan, S. (2022). Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Teroris Wanita dalam Upaya Pertahanan Negara Terhadap Terorisme. ... : *Pengawas Dinamika Sosial.* <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/5865>
- Putri, D. D. F., Widodo, P., & Prasetyo, T. B. (2024). ... BNPT DALAM MEMBANGUN KAWASAN TERPADU NUSANTARA SEBAGAI SARANA REINTEGRASI SOSIAL BAGI MITRA DERADIKALISASI. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.*
- Riana, F. (2019). Mei. Eks Napi: Deradikalisasi Belum Sentuh Ideologi Kelompok Teroris. Dalam <https://nasional.tempo.co>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2005). *Teori sosiologi modern.* Jakarta: Kencana.
- Saefudin Zuhri. (2017). *Deradikalisasi terorisme.* Jakarta: Daulatpress.
- Safii, I. (2019). Deradikalisasi (Studi Atas Upaya Bnpt Dalam Mencegah Munculnya Teroris Di Lamongan). *Proceedings of Annual Conference for Muslim* <https://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/download/235/238>
- Santosa, R. I., Prativi, D. C., Setadatri, D., & ... (2022). Salah Kaprah Program Deradikalisasi LAPAS X:

Bagus Priambodo , Ganjar Widiyoga

Judul 1 Vol 6 No 2 Tahun 2024, p 277-283

Sebuah Studi Evaluatif Lapangan. Deviance Jurnal
<https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/1808>

Saputra, W. J. (2021). Analisis Strategi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terorisme. Prosiding Industrial Research Workshop and <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/2994/2320>

Setiawan, I. (2024). Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Potret Peran Eks Napi Teroris di Surabaya. Indonesian Journal of Humanities and Social <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/5152>

TERORIS, N. (n.d.). BUDAYA ORGANISASI DALAM MENDUKUNG AKTIVITAS DAKWAH DI YAYASAN PERSADANI SEMARANG (YAYASAN EKS. Eprints.Walisongo.Ac.Id. https://eprints.walisongo.ac.id/14891/1/SKRIPSI_1701036037_YUNI_DWI_HASTUTI_Lengka_p.pdf

Wahid, A. (2005). Kejahatan terorisme. Bandung: PT. Refika Aditama.

Wilder, N. (1962). Webster's new school & office dictionary. New York: The World Publishing Company.

Yasa, A. F. M. (2022). Konstruksi Sosial Peran Tafsir Al Quran Dalam Deradikalisasi Mantan Teroris Di Yayasan Lingkar Perdamaian. Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies.